



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. BLUD Kesehatan adalah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
7. Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
8. Pimpinan BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
10. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

11. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa BLUD Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Kesehatan dilakukan dengan prinsip:
 - a. efektif, artinya pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta sejalan dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD Kesehatan dalam rangka menjamin keberlangsungan pelayanan;
 - b. efisiensi, artinya pengadaan barang/jasa pada BLUD Kesehatan di laksanakan dengan menggunakan dana BLUD Kesehatan yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut;
 - c. praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang/jasa pada BLUD Kesehatan dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan; dan
 - d. akuntabel, artinya pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- (2) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD Kesehatan, wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan keuangan BLUD Kesehatan;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

BAB II

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Bupati ini merupakan pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD Kesehatan yang sah.

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Pengaturan jenjang nilai didasarkan pada analisis belanja dan rencana kebutuhan masing-masing BLUD Kesehatan dalam periode waktu tertentu.

- (2) Pengaturan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan pemimpin BLUD Kesehatan.

BAB IV

TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD Kesehatan meliputi:
- a. Pengadaan Barang;
 - b. Pengadaan Kontruksi;
 - c. Pengadaan Jasa Konsultasi; dan
 - d. Pengadaan Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengadaan barang/jasa diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD Kesehatan.
- (5) Pengaturan pengadaan barang/jasa dalam peraturan Pemimpin BLUD Kesehatan meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.

BAB V

PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 7

- (1) Pelaksana pengadaan barang dan jasa pada BLUD Kesehatan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Kesehatan.
- (2) Penetapan pelaksana pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Integritas;
 - b. Kompetensi; dan
 - c. Tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksana pengadaan barang/jasa pada BLUD Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD Kesehatan.

BAB VI
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Pasal 8

- (1) Pengadaan barang dan jasa pada BLUD Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dilaksanakan melalui sistem elektronik.
- (2) Pembangunan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara kolaborasi.
- (3) Dalam hal sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, BLUD Kesehatan dapat menggunakan layanan pelaksanaan barang/jasa pada UKPBJ Kabupaten Brebes.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan UKPBJ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. Strategi pengadaan barang dan jasa;
 - c. Tata Kelola pengadaan barang dan jasa;
 - d. Sumber Daya Manusia.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, BLUD Kesehatan dapat bekerjasama dengan UKPBJ dan/atau BLUD Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes (Berita

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 11) dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan tau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Bumiayu (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 111) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 01 April 2021
BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal, 01 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 24